

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Peran BPJS sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka atas jaminan kesehatan meskipun dalam pelaksanaannya sesuai dengan Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, namun pada penerapannya masih belum berjalan dengan semestinya. Pada temuan yang dilakukan peneliti, masyarakat merasa kecewa akan pelayanan yang belum prima. Informan tidak mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan pasien umum yang tanpa menggunakan BPJS. Ketika mendaftar, para pasien mendapatkan pelayanan dari petugas dan mendapatkan obat jika dibandingkan dengan pasien umum tanpa BPJS yang harus membayar biaya lebih ketika menggunakan fasilitas di rumah sakit.
2. Implementasi atas Hak Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dalam bentuk program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang diselenggarakan secara nasional, agar terjadi subsidi silang dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh. Upaya pelaksanaan Jamkesmas merupakan perwujudan pemenuhan hak rakyat atas kesehatan dan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), dan merupakan salah satu komitmen pemerintah dalam pembangunan kesehatan di Indonesia. Hal ini ditindaklanjuti

dengan memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan menghapus sistem kelas rawat inap 1, 2, dan 3 dalam BPJS Kesehatan. Mulai 2025, akan diterapkan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) di rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS. Selain itu pelayanan skrining riwayat kesehatan, penapisan kesehatan tertentu, dan peningkatan kesehatan bagi peserta dengan penyakit kronis semakin diatur dengan rinci pada produk turunan pada Peraturan BPJS No. 2 dan 3 tentang manfaat yang diterima oleh masyarakat

5.2 Saran

1. Disarankan bagi peserta BPJS Kesehatan Bukan Penerima Bantuan Iuran dan peserta dengan iuran agar lebih memanfaatkan pelayanan kesehatan. Hal ini mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat pengguna BPJS Kesehatan di Kota Medan.
2. Hendaknya penyelenggara BPJS di Kota Medan lebih meningkatkan pelayanan kesehatan dan memberikan informasi dengan sosialisasi langsung terkait aplikasi maupun system yang mendukung masyarakat untuk merasakan pelayanan kesehatan. Sebab, masyarakat sebagai subyek pelayanan, berhak menentukan jenis pelayanan kesehatan yang dapat di terima dan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang pantas
3. Karena adanya keterbatasan waktu dan juga pengetahuan dari peneliti, maka peneliti mengharapkan dimasa yang akan datang penelitian ini agar bisa menjadi suatu referensi untuk peneliti selanjutnya guna menunjang pelayanan kesehatan yang prima dan sebagai media kritis guna meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi dari penggunaan BPJS.